



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS TENAGA KERJA**

Jl. Kartini No. 02 Kepatihan, Kec. Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131  
Telp. (0331) 486177  
Laman [disnaker.jemberkab.go.id](http://disnaker.jemberkab.go.id), email [Disnaker@jemberkab.go.id](mailto:Disnaker@jemberkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 000.8.6.3 / 221 / 35.09.316 / 2025**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

**KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 10 Februari 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja  
Kabupaten Jember



Drs. Suprihandoko, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651229 199403 1 003

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER**

- Instansi** : DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER
- Tugas** :
- (1) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan unsur pemerintahan di bidang transmigrasi.
  - (2) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  - (3) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
- Fungsi** :
- a. perumusan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - d. pelaksanaan administrasi daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.
- Tujuan** : Meningkatnya angkatan kerja yang berhasil ditempatkan
- Indikator Tujuan** : Pencari Kerja Yang Ditempatkan.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN INDIKATOR	SUMBER DATA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pencari kerja terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditempatkan	Persentase pencaker terlatih bersertifikat kompetensi	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> $\frac{\text{Jumlah pencaker yang lulus pelatihan kompetensi}}{\text{Jumlah pencaker yang mengikuti pelatihan}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b> Pelatihan kompetensi adalah pelatihan peningkatan keterampilan dengan peserta pencari kerja di usia produktif. Target sasaran pencaker yang akan mengikuti pelatihan adalah pencaker yang memenuhi kriteria : usia minimal 18 Tahun, minimal pendidikan SMP dan masyarakat Kabupaten Jember, Pencari Kerja dari keluarga buruh tani tembakau/ Karyawan yang di PHK oleh perusahaan, Pencari Kerja melengkapi dokumen, diantaranya : KTP, KK dan Ijazah</p>	Laporan Kegiatan Pelatihan	Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktifitas
		Pencari kerja yang ditempatkan	<p>Jumlah pencari kerja yang ditempatkan</p> <p><b>Penjelasan :</b> Pencari kerja yang ditempatkan adalah pencari kerja yang diterima bekerja pada perusahaan melalui Job Fair Data jumlah pencari kerja yang ditempatkan diperoleh melalui laporan penerimaan ketenagakerjaan dari</p>	Laporan Informasi Penempatan	Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi

			perusahaan (Permenaker 36 Tahun 2016 tentang wajib lapor Perusahaan)		
2	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	Presentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	<p><b>Formulasi :</b></p> $\frac{\text{Jumlah kasus yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang masuk}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan :</b></p> <p>Kasus meliputi kasus perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, berdasarkan peraturan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Kasus yang terselesaikan adalah kasus yang dapat diselesaikan sesuai SOP</p>	Laporan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja